



KELURAHAN KEBON BAWANG
KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KEBON BAWANG
KECAMATAN TANJUNG PRIOK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR 05 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN KEBON BAWANG
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEBON BAWANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Kebon Bawang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Kebon Bawang Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

10. Peraturan Gubernur Nomor 175.....

10. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
12. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 61 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi yang di kecualikan;
13. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KEBON BAWANG TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN KEBON BAWANG KECAMATAN TANJUNG PRIOK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah Kelurahan Kebon Bawang.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Kebon Bawang Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan wajib membuat laporan tertulis kepada Lurah Kelurahan Kebon Bawang.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Kelurahan Kebon Bawang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kelurahan Kebon Bawang Kota Administrasi Jakarta Utara

KEEMPAT : Setiap permohonan informasi publik yang masuk di Kelurahan Kebon Bawang tidak dibebankan biaya dalam bentuk apapun.

KELIMA : Keputusan Lurah Kelurahan Kebon Bawang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2025



Tembusan :

1. Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta;
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Utara;
4. Camat Kecamatan Tanjung Priok.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN
KEBON BAWANG

NOMOR 05 TAHUN 2025
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN KEBON BAWANG TAHUN 2025

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN KEBON BAWANG
TAHUN 2025

Pengarah	:	Lurah Kelurahan Kebon Bawang
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	:	Sekretaris Kelurahan Kebon Bawang
Anggota	:	
1. Bidang Pengelolaan Informasi	:	Ka. Seksi Pemerintahan
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip	:	1. Pengurus Barang 2. Bendahara Pengeluaran
3. Bidang Pelayanan Informasi	:	Ka. Seksi Kesejahteraan Rakyat
4. Bidang Pengaduan atau Penyelesaian	:	Ka. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

